



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak secara E-Court yang diajukan oleh :

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxx, tanggal lahir -, 17 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2025/PA.Cmi telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (xxxxx) adalah suami Termohon (xxxxx) yang menikah pada hari Senin tanggal 26 September 2011 di hadapan Kantor Urusan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.253/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/41/IX/2011, tertanggal 26 September 2011;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka, adapun Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di, Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang diharapkan namun sejak bulan September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan
 - 5.1. Termohon bersikap kurang menghargai Pemohon sebagai suami, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon sebagai suami. seperti ketika Pemohon meminta Termohon tidak keluar rumah;
 - 5.2. Termohon bersikap kurang bersyukur dalam hal penghasilan; Pada November 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, yakni ketika Pemohon pulang bekerja Pemohon menemukan Termohon sudah tidak berada di rumah kediaman, dan setelah Pemohon telusuri Termohon berada di rumah kediaman orangtua Termohon, Pemohon pun sudah berusaha membujuk Termohon, namun Termohon menolak untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, terhitung sejak awal bulan November 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.253/Pdt.G/2025/PA.Cmi



7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, yakni pada bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya masyawarah untuk mempertahankan rumah tangga dengan dibantu oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Termohon dan ternyata menurut berita acara relaas panggilan tersebut menjelaskan bahwa Termohon sudah tidak tinggal dialamat sebagaimana dicantumkan oleh Pemohont dalam surat permohonannya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan, tidak mengetahui alamat yang lain dari Termohon dan untuk itu Pemohon menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.253/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil tidak hadir menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan, karena relaas yang disampaikan kepada Termohon tidak patut karena ternyata Termohon sudah tidak tinggal dialamat sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan tidak mengetahui lagi dimana alamat Termohon yang selain yang tercantum dalam surat permohonannya dan Pemohon hanya mempunyai alamat Termohon seperti yang dicantumkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, untuk itu Pemohon akan mencari alamat keberadaan Termohon yang sebenarnya dia tinggal, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemo hontersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonantannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.253/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.P/2025/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Masnun, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Taufik Ahmad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon secara elektronik ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.253/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Masnun, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Taufik Ahmad, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).